



**PENETAPAN**

Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan wali adhal pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada E. Nandang Bisri, SH., Spl, Advokat, beralamat di Kp. Sukamanah RT. 03 RW. 03, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4477/Adv/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

**Dalil Permohonan Pemohon**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 02 Desember 2021, telah mengajukan permohonan wali adhal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Duda, Pekerjaan Karyawan

Halaman 1 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



Swasta, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung.  
Selanjutnya disebut Calon Suami.

2. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, akan tetapi tidak mendapat restu dari Wali Pemohon, karena pihak wali Pemohon tidak suka kepada Calon Suami Pemohon, dikarenakan menurut pandangan Wali Pemohon, calon suami Pemohon menggunakan ilmu pengasihan terhadap Pemohon.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami merasa sudah kafaah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
5. Bahwa Calon Suami Pemohon beserta keluarganya datang untuk melamar kepada orang tua Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut.
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Baleendah (tempat kediaman Pemohon) sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan adhalnya wali WALI PEMOHON atas pernikahan Pemohon dengan laki laki yang Bernama CALON SUAMI PEMOHON.

Halaman 2 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, dengan wali hakim.
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Baleendah, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

## Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan. Sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 24 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa, fotokopi Kartu Identitas Advokat, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, serta menunjukkan asli Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ternyata sesuai;

## Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, namun tidak berhasil;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon sudah pernah bertemu dengan ayah kandung Pemohon sebanyak 6 (enam) kali dan mencoba membicarakan perihal maksud Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon, namun tidak ada jawaban pasti, dan pada akhirnya ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena menurut ayah kandung Pemohon, calon suami Pemohon menggunakan ilmu pelet, sihir dan guna-guna padahal hal tersebut tidak benar;

## Pembuktian Pemohon

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 08 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 08 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor 754/KUA.3204321/PW.01/12/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah tanggal 10 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXX atas nama CALON SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CALON SUAMI PEMOHON Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2116/AC/2020/PA.Sor atas nama CALON SUAMI PEMOHON dan MANTAN ISTRI CALON SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 17 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir S2, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung calon suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun tidak mendapat izin dari ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



- Bahwa calon suami Pemohon dan saksi sudah pernah datang kepada ayah kandung Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyampaikan maksud calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon, namun dari pertemuan itu ayah kandung Pemohon seolah menghindar tidak mau memberikan jawaban, dan katanya masih mau dimusyawarahkan dengan keluarga, akan tetapi tak kunjung diberi jawaban. Bahkan pada pertemuan terakhir saksi dan calon suami Pemohon diusir;

- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON adalah karena status calon suami Pemohon duda dan mempunyai 1 (satu) orang anak. Menurut cerita Pemohon, ayah kandung Pemohon mendapat informasi dari mantan istri calon suami Pemohon dan teman kos Pemohon melalui media sosial yang menyampaikan seolah-olah perilaku calon suami Pemohon tidak baik. Selain itu, waktu saksi datang menemui keluarga Pemohon, ibu kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa calon suami Pemohon menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan Pemohon;

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di rumah sakit dan juga sebagai dosen yang sudah mempunyai penghasilan;

- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam;

- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai dengan 1 (satu) orang anak dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon saat ini berstatus gadis dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik;

Halaman 6 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor





**2. SAKSI 2 PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung calon suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, akan tetapi tidak mendapat izin dari ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon;

- Bahwa saksi dan calon suami Pemohon 3 (tiga) kali datang kepada ayah kandung Pemohon untuk menyampaikan maksud calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon, namun dari pertemuan itu ayah kandung Pemohon seperti menghindar tidak mau memberikan jawaban, dan katanya masih mau dimusyawarahkan dengan keluarga, namun tak kunjung diberikan jawaban. Bahkan pada pertemuan terakhir saksi dan calon suami Pemohon diusir;

- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak memberikan izin Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON adalah sebab calon suami Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak. Selain itu, menurut cerita Pemohon, ayah kandung Pemohon memperoleh informasi dari mantan istri calon suami Pemohon serta teman kos Pemohon melalui media sosial yang menyampaikan seolah-olah prilaku calon suami Pemohon tidak baik. Waktu saksi datang menemui keluarga Pemohon, ibu kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon waktu itu juga mengatakan kepada saksi bahwa calon suami Pemohon menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan Pemohon karena calon suami Pemohon mempunyai wajah ganteng dan punya pekerjaan mapan.

Halaman 7 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar hal itu, saksi sampai marah karena tuduhan itu tidak benar;

- Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di rumah sakit dan juga sebagai dosen. Dari pekerjaan itu, calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak serta tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon sekarang berstatus gadis dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab serta berasal dari keluarga baik-baik;

## Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan permohonan Pemohon agar ayah kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

## Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan wali adhal. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 *jo.* Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama

Halaman 8 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi tahun 2014, halaman 139, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya beragama Islam, dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun kehendaknya tersebut tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon selaku wali nikahnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar ayah kandungnya ditetapkan sebagai wali adhal dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah ditetapkan sebagai wali hakim. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan wali adhal (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada E. Nandang Bisri, SH., Spl, Advokat, beralamat di Kp. Sukamanah RT. 03 RW. 03, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4477/Adv/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil

Halaman 9 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar ayah kandungnya ditetapkan sebagai wali adhal karena kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ditolak oleh ayah kandung Pemohon karena pihak wali Pemohon tidak suka kepada calon suami Pemohon, dikarenakan menurut pandangan wali Pemohon, calon suami Pemohon menggunakan ilmu pengasihan terhadap Pemohon;

**Pertimbangan Keterangan Wali Nikah Pemohon**

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, sebab tidak pernah hadir di persidangan tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 24 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon di persidangan ini, Majelis Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas, maka

Halaman 10 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*konsekuensi bagi ketidakhadiran wali nikah Pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah gugurnya hak jawab, dan yang bersangkutan dapat dikategorikan zalim karena membangkang dari proses peradilan. Meskipun demikian, ketidakhadiran wali nikah Pemohon tersebut tidak serta merta menjadikan Hakim mengkualifikasi wali tersebut sebagai wali adhal, sebab Pemohon tetap harus membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan secara hukum;*

### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHP data jo. Pasal 163 HIR. diatur bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu dengan bukti-bukti yang cukup dan diterima dalam hukum acara (*he who asserts must prove with admissible evidence*). Dengan demikian, maka Pemohon dalam perkara *a quo* dibebani beban pembuktian atas dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) hal pokok yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

1. Apakah benar Pemohon akan menikah dengan seorang pria bernama CALON SUAMI PEMOHON dan rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat?;
2. Apakah benar alasan wali nikah Pemohon yang menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya berdasar hukum (sesuai syariat) atau tidak?

### **Penilaian Alat Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

- Bahwa semua bukti surat, selain bukti P.4 dan P.6 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *Jo*. Pasal 1870 KUHPerduta

- Bahwa bukti P.4 dan P.6 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, isi dari bukti-bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung. Bukti-bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, berstatus belum kawin, dan Pemohon adalah anak dari WALI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon, P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon suami Pemohon dan P.6 berupa fotokopi Akta Cerai calon suami Pemohon, terbukti bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan berstatus duda cerai hidup;

Halaman 13 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun tidak mendapat izin dari ayah kandung Pemohon selaku wali nikahnya;

- Bahwa calon suami Pemohon dan para saksi sebagai keluarga calon suami Pemohon sudah 3 (tiga) kali datang kepada ayah kandung Pemohon untuk menyampaikan maksud calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon, akan tetapi dari pertemuan itu ayah kandung Pemohon seolah menghindar tidak mau memberikan jawaban, dan katanya masih mau dimusyawarahkan dengan keluarga, namun tak kunjung diberi jawaban. Bahkan pada pertemuan terakhir calon suami Pemohon dan keluarganya diusir;

- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON adalah karena calon suami Pemohon berstatus duda dan mempunyai 1 (satu) orang anak, serta adanya dugaan dari ayah kandung Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang tidak baik dan menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan Pemohon;

- Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di rumah sakit dan juga sebagai dosen. Dari pekerjaan itu, calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan;

- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak serta tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon sekarang berstatus gadis dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa sepengetahuan para saksi, calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab serta berasal dari keluarga baik-baik;

Halaman 14 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor





## Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, serta analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun tidak mendapat izin dari ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON selaku wali nikahnya;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;
3. Bahwa calon suami Pemohon dan para saksi sebagai keluarga calon suami Pemohon sudah 3 (tiga) kali datang kepada ayah kandung Pemohon untuk menyampaikan maksud calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon, akan tetapi dari pertemuan itu ayah kandung Pemohon seolah menghindari tidak mau memberikan jawaban dengan alasan masih mau dimusyawarahkan dengan keluarga, namun tak kunjung diberi jawaban. Bahkan pada pertemuan terakhir calon suami Pemohon dan keluarganya diusir;
4. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON adalah karena calon suami Pemohon berstatus duda dan mempunyai 1 (satu) orang anak, serta adanya dugaan dari ayah kandung Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang tidak baik dan menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
6. Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di rumah sakit dan juga sebagai dosen. Dari pekerjaan itu, calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan;

Halaman 15 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



7. Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak serta tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;

8. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

9. Bahwa calon suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab serta berasal dari keluarga baik-baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Pertimbangan Petitum Angka 1: Mengabulkan permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

**Pertimbangan Petitum Angka 2: Menetapkan adhalnya wali WALI PEMOHON atas pernikahan Pemohon dengan laki laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang agar ayah kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai adhal tidaknya wali nikah, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Halaman 136, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis. Di dalam kitabnya tersebut dikemukakan sebagai berikut:

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْتِنَاغُ بِسَبَبِ عُذْرٍ مَقْبُولٍ، كَانَ  
يَكُونُ الرَّوْجُ غَيْرَ كُفٍّ، أَوْ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرٍ

Halaman 16 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



الْمِثْلُ، أَوْ لَوْجُودِ خَاطِبٍ آخَرَ أَكْفَأَ مِنْهُ، فَإِنَّ الْوَلَايَةَ  
فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ عَاصِلًا

Artinya: “Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa’ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, sebab wali tersebut tidak terhitung sebagai wali adhal.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, seorang wali tidak dapat dikatakan adhal, jika alasan penolakan wali tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa’ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki. Secara *a contrario*, jika alasan penolakan wali bukan atas dasar alasan yang dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, maka wali tersebut patut dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di atas terungkap bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun tidak mendapat izin dari ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON( selaku wali nikahnya. Rencana pernikahannya itu telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon. Calon suami Pemohon dan keluarganya sudah 3 (tiga) kali datang kepada ayah kandung Pemohon untuk menyampaikan maksud calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon, akan tetapi dari pertemuan itu ayah kandung Pemohon seolah menghindari tidak mau memberikan jawaban dengan alasan masih mau dimusyawarahkan dengan keluarga, namun tak kunjung diberi jawaban. Bahkan pada pertemuan terakhir calon suami Pemohon dan keluarganya diusir. Adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak memberi izin Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON adalah karena calon suami Pemohon berstatus duda dan mempunyai 1 (satu) orang anak, serta adanya dugaan dari ayah kandung Pemohon dan keluarga Pemohon

Halaman 17 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon suami Pemohon mempunyai prilaku yang tidak baik dan menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan Pemohon. Selama persidangan ini wali nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangan maupun alasan penolakannya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon tidak berdasarkan alasan yang dapat diterima maupun yang dibenarkan secara hukum. Terlebih dengan adanya alasan calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ketika seseorang pernah menikah kemudian bercerai tidak harus dikategorikan sebagai pribadi yang tidak bertanggung jawab atau tidak mampu menjaga kesucian pernikahan, karena pada prinsipnya tidak seorang pun menginginkan terjadinya perceraian. Setiap orang pada dasarnya ingin membangun rumah tangga yang sakinah namun bila ternyata terjadi perceraian maka hal itu sejatinya di luar kemampuan yang bersangkutan. Perceraian sebagai masa lalu tidak seharusnya dijadikan sebagai alasan pesimisme berlebihan bahwa jika yang bersangkutan menikah lagi maka akan terjadi hal yang sama dengan masa lalunya itu. Adapun alasan penolakan yang lain berupa adanya dugaan bahwa calon suami Pemohon menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan Pemohon merupakan alasan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip logika (*logical principle*) atau akal sehat;

Menimbang, bahwa fakta hukum calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di rumah sakit dan juga sebagai dosen, serta dari pekerjaan itu, calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan, Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam, serta calon suami Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain, begitu juga Pemohon saat ini berstatus gadis dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain. Selain itu, Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, serta calon suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik, rajin beribadah, bertanggung jawab serta berasal dari keluarga baik-baik. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai

Halaman 18 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, serta calon suami Pemohon telah memenuhi *kafa'ah* untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suaminya apabila tidak segera dinikahkan harus menjadi prioritas awal dibanding menunggu kesediaan wali nikah Pemohon yang tidak ada kepastian. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

### **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut selain tidak sejalan dengan ketentuan *syara'* juga berdampak psikis kepada Pemohon dan calon suaminya. Adanya maksud keinginan Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya menunjukkan hubungan keduanya yang sudah sangat serius, hal mana secara akal sehat (*common sense*) hubungan yang sangat serius itu akan berdampak psikis yang berat jika hubungan tersebut tidak direstui dan tidak dilaksanakan atau diresmikan dalam lembaga pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinilai tidak cukup beralasan hukum baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan, karenanya wali nikah Pemohon tersebut patut dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) dinilai cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan dan wali nikah Pemohon dinyatakan adhal;

**Pertimbangan Petitum Angka 3: Menetapkan *memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, dengan wali hakim***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (3)

Halaman 19 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa apabila wali nasab adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. berikut:

**فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ**

Artinya: "Apabila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali."

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangannya sebelumnya wali nikah Pemohon telah dinyatakan adhal, maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan wali hakim;

**Pertimbangan Petitum Angka 4: Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Baleendah, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut**

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sebagai wali hakim yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 20 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan wali adhal termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **WALI PEMOHON** sebagai wali adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** dengan wali hakim;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sebagai wali hakim yang berhak untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh kami **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 21 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Soleh Nurdin, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggila	:	Rp	320.000,00

n

4. PNBP	:	Rp	10.000,00
---------	---	----	-----------

Panggilan

5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah	:	Rp	430.000,00
--------	---	----	------------

Terbilang : empat ratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 22 dari 22

Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22